

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Evaluasi dan Pelaksanaan

#### 1. Pengertian Evaluasi

Evaluasi menurut kamus besar bahasa Indonesia evaluasi dapat diartikan penilaian.<sup>1</sup> Evaluasi merupakan proses menentukan nilai suatu kegiatan, kebijakan atau program. Evaluasi merupakan sebuah penilaian yang dilakukan seobyektif dan sesistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung ataupun telah diselesaikan. Hal-hal yang harus dievaluasi seperti proyek, program, kebijakan organisasi, sektor tematik, dan bantuan negara.<sup>2</sup>

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi merupakan kegiatan yang menilai hasil yang diperoleh selama kegiatan pemantauan berlangsung. Evaluasi adalah menilai hasil atau produk yang telah dihasilkan dari suatu rangkaian program sebagai dasar mengambil keputusan tentang tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan tindakan selanjutnya yang diperlukan.<sup>3</sup>

Evaluasi dilakukan berguna untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan, program dan kegiatan yaitu seberapa jauh kebutuhan dan kesempatan telah dicapai. Memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. melihat peluang

---

<sup>1</sup><https://kbbi.web.id/evaluasi.html>

<sup>2</sup>Mulyono yumari. *Strategi monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran*, (Yogyakarta, Deepublish, 2017). Hlm. 9

<sup>3</sup>*bid.*, hlm. 10.

adanya alternatif kebijakan, program, kegiatan yang lebih tepat, layak, efektif dan efisien. membantu pemangku kepentingan belajar lebih banyak mengenai kebijakan, program dan proyek.<sup>4</sup>

Evaluasi juga bertujuan untuk melihat tingkat keberhasilan pengelolaan kegiatan, melalui kajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahan yang dihadapi, untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi kinerja program dan kegiatan selanjutnya. Bentuk evaluasi berupa pengkajian terhadap manajemen dan output pelaksanaannya serta permasalahannya yang dihadapi. Dimaksudkan agar memberikan umpan balik sehingga dapat terus mengarahkan pencapaian Visi/Misi atau sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara yang terjadi dengan yang direncanakan, serta mengaitkannya dengan kondisi lingkungan yang ada. Arah evaluasi bukan pada apakah informasi yang disediakan benar atau salah, tetapi lebih diarahkan pada perbaikan yang diperlukan atas implementasi kebijakan/program/kegiatan.<sup>5</sup>

Dari beberapa pengertian evaluasi di atas penulis menyimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu proses identifikasi untuk mengukur atau menilai apakah suatu kegiatan atau program yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang ingin dicapai didalam sebuah program atau kebijakan yang sudah ditetapkan.

## **2. Pengertian Pelaksanaan**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya.<sup>6</sup> menurut

---

<sup>4</sup>*bid.*

<sup>5</sup>*bid.* hlm.11

<sup>6</sup><https://kbbi.web.id/pelaksanaan>

Tjokroadmudjoyo pelaksanaan merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada bawahan sedemikian rupa, pada mereka yang mau bekerja secara ikhlas agar tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.<sup>7</sup> Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Pelaksanaan/ implementasi bisanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

Pada dasarnya pelaksanaan/implementasi adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, seperti yang dikemukakan oleh solichin abdul wahab menurutnya implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau penjabat-penjabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>8</sup>

Dari Pengertian pelaksanaan/implementasi yang telah dikemukakan di atas, penulis menyimpulkan bahwa bahwa pelaksanaan/implementasi adalah tindakan-tindakan atau cara-cara yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan didalamnya baik dari pemerintah dan swasta yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan didalam sebuah kebijakan.

Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan didalam penelitian ini adalah bagaimana tindakan-tindakan atau cara-cara yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Aceh Tenggara dalam penataan dan pengelolaan di Pasar Pajak Pagi Desa Lawe KhutungKecamatan Lawe Bulan

---

<sup>7</sup>Siti Hertanti,Irfan Nursetiawan,R.rindu Garvera,Asep Nurvanda “ *pelaksanaan program karang taruna dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa cintaratu kecamatan paringin kabupaten paringin*”, jurnal MODERAT Vol.5 No.3,(2019),hal.307.

<sup>8</sup>Abdul Wahab, *Anaisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta, kencana ,2012) hlm. 21

Kabupaten Aceh Tenggara sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Tenggara No.10 tahun 2020, sehingga terwujudnya tujuan pengelolaan pasar yang telah ditetapkan.

## **B. Pengertian Pengelolaan pasar tradisional**

Dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara No.10 tahun 2020, pengelolaan pasar adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar.

### **1. Pengertian pengelolaan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara, perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>9</sup>

Pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang berarti pengaturan dan pengurusan, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.<sup>10</sup>

Manajemen/Pengelolaan juga bisa di artikan sebagai seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penempatan karyawan, pemberian perintah, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia dan alam, terutama sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Menurut

---

<sup>9</sup><https://kbbi.web.id/kelola.html>

<sup>10</sup>Dian Wijiyanto.,*Pengantar Manajemen*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2012.) hlm.1

Terry manajemen adalah soal proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan setiap ilmu dan dan seni bersama – sama dan selanjutnya menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan.<sup>11</sup>

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa manajemen/pengelolaan adalah suatu rangkaian proses baik berupa perencanaan,pengorganisasian,pengendalian dan pengawasan dalam suatu organisasi perangkat daerah sehingga tujuan organisasi atau kebijakan yang diinginkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

## **2. Pengertian pasar tradisional**

Pasar adalah tempat bertemunya antara pembeli dan penjual, dan terjadi interaksi antara penjual dan pembeli terhadap barang dan jasa tertentu. Dalam Peraturan Presiden RI No.112 tahun 2007, Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan,pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.<sup>12</sup>

Dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara No.10 tahun 2020, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah daerah dengan tempat usaha berupa toko,los, dan plataran yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan

---

<sup>11</sup>John Suprihanto.*manajemen*, (Yogyakarta,Gajah MadaUniversity Press.2014).hlm.3

<sup>12</sup>Peraturan Presiden RI No.112 tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional ,Pusat pebelanjaan dan toko modren

proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.<sup>13</sup> Pasar merupakan tempat bertemu antara permintaan dan penawaran, sekaligus mempertemukan antara penjual dan pembeli. Melalui interaksi penjual dan pembeli, pasar akan menentukan tingkat harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjual belikan.

Menurut Handri Ma'ruf pasar memiliki tiga arti pengertian yaitu :

- a. Pasar dalam arti “tempat”, yaitu tempat bertemunya penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen
- b. Pasar dalam arti “interaksi permintaan dan penawaran” yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli
- c. Pasar dalam arti “sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli” pengertian ini merujuk kepada dua hal, yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi pasar adalah orang-orang yang menginginkan sesuatu barang atau jasa dan dimiliki kemampuan untuk membeli.<sup>14</sup>

Peraturan Presiden RI No.112 tahun 2007, pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Peraturan Bupati Aceh Tenggara No.10 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar

<sup>14</sup>Martin Sangu. “*Pengelolaan pasar tradisional dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dikecamatan wewewa selatan kabupaten sumba barat daya provinsi NTT*, (skripsi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas bosowa makassar, 2017).hlm.14.

<sup>15</sup>Peraturan presiden RI No.112 tahun 2007

### C. Tujuan Pengelolaan pasar

Dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Aceh Tenggara No.10 tahun 2020 tentang pengelolaan pasar disebutkan bahwa tujuan dari pengelolaan pasar yaitu

1. Menciptakan pasar yang Tertip, Teratur, Aman, Bersih dan Sehat.
2. Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat
3. Menjadikan Pasar sebagai Penggerak Roda Prekonomian Daerah.
4. Meciptakan pasar yang berdaya saing.<sup>16</sup>

### D. Hak dan Kewajiban Pedagang Pasar

#### 1. Hak pedagang pasar

Dalam Pasal 14 Peraturan Bupati Aceh Tenggara No. 10 tahun 2020 telah disebutkan bahwa setiap pedagang berhak sebagai berikut :

- a. Mendapat pelayanan dalam pengelolaan pasar secara baik dan berkualitas dari pengelola pasar
- b. Berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, peyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan pasar.
- c. Memperoleh informasi yang benar dan akurat mengenai penyelenggaraan pengelolaan pasar
- d. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan fungsinya secara baik dan terarah; dan

---

<sup>16</sup>Peraturan Bupati Aceh Tenggara No.10 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar

<sup>16</sup> Pasal 2 Peraturan Bupati Aceh Tenggara No.10 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Pasar

- e. Memperoleh bukti pembayaran retribusi pelayanan pasar dan bukti pembayaran pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya.

## **2. Kewajiban Pedagang Pasar**

Dalam Pasal 15 Peraturan Bupati Aceh Tenggara No.10 tahun 2020 telah disebutkan bahwa setiap pedagang mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memelihara kebersihan,keindahan,ketertipan,keamanan,kenyamanan, dan kesehatan lingkungan pasar
- b. Menempati lokasi berdagang sesuai hak yang dimilikinya dengan tertip dan teratur
- c. Mengatur penempatan barang dagangan sedemikian rupa dengan rapi
- d. Membayar retribusi dan pelayanan administrasi maupun pungutan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan pasar lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- e. Mematuhi ketentuan penggunaan zona di pasar ; dan
- f. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan

## **E. Larangan didalam Pasar**

Dalam Pasal 26 Peraturan Bupati Aceh Tenggara No.10 tahun 2020 telah disebutkan bahwa larangan didalam pasar sebagai berikut.

### **1. Bagi Pedagang**

- a. Mengalihkan atau memindah tangankan SHP dan KTTTP kepada orang lain yang tidak berhak;
- b. Mengubah bentuk bangunan dan mengubah instalasi listrik dan air tanpa izin tertulis dari kepala dinas ;



- c. Memperjualbelikan dan menyimpan barang-barang yang mudah menimbulkan ledakan dan atau kebakaran;
- d. Menggunakan tempat didalam pasar sebagai gudang; dan
- e. Dilarang menggunakan fasilitas pasar sebagai tempat tinggal

## 2. Bagi setiap orang

- a. Bertempat tinggal, menginap atau bermalam didalam los
- b. Melakukan pengerusakan pada bangunan pasar dan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan atau ketertipan umum;
- c. Memasukan kendaraan bermotor dan atau angkutan lain kedalam pasar kecuali ditempat yang telah ditentukan
- d. Melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang– undangan, norma kesopanan dan kesusilaan.<sup>17</sup>

## F. Fiqih Siyasah

### 1. Pengertian fiqh siyasah

Kata *Fiqh* berasal dari *fuqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian *Fiqh* adalah paham yang mendalam. *Fiqh* secara etimologi yaitu keterangan tentang pengertian atau pemahaman dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>18</sup> Secara terminologis *fiqh* merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenal amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang

<sup>17</sup>Peraturan buapti aceh tenggara no.10 tahun 2020 tentang pengelolaan pasar

<sup>18</sup>Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: RajaGrafindo,1994) hlm.21

fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-qur'an dan sunnah).<sup>19</sup>

Kata *siyasah* yang berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan<sup>20</sup>. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan dari *siyasah* itu sendiri yaitu mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>21</sup>

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah “membuat kemaslahatan manusia dan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn manzhur mendefinisikan *siyasah* “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

Tiga defenisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai-nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Defenisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qoyyim al-Jawziyah. Menurutnya, *siyasah* adalah “suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah atau diwahyukan oleh Allah SWT. Defenisi senada juga dirumuskan Ahmad Fathi

---

<sup>19</sup>*Ibid.*22

<sup>20</sup>Ibnu manzhur, *lisan al arab*, juz 6.( beirut; dar al shadr,1968). dikutip oleh Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 5

<sup>21</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014),hlm.3

Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “Pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik kesimpulanya bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.<sup>22</sup>

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>23</sup>

## **2. Ruang lingkup fiqh siyasah**

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah, di antaranya ada yang membagi menjadi lima bidang, ada yang membagi menjadi empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi

---

<sup>22</sup>*Ibid.* 4

<sup>23</sup> Munawir sjadzali, *islam dan tata negara jaran sejarah dan pemikiran*, (jakarta: ui press, 1991). Dikutip Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: kontekstualisasi doktrin politik islam* (Jakarta: Pranamedia Group 2014), hlm.

delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.

Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah yang mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang :

- a. *Siyasah Dusturiyyah* (Peraturan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Maliyyah* (Ekonomi dan Moneter).
- c. *Siyasah Qadha'iyah* (Peradilan).
- d. *Siyasah Harbiyyah* (hukum perang).
- e. *Siyasah Idariyyah* (Administrasi Negara).

Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bagian, yaitu:

- a. *Siyasah qadha'iyah* (peradilan)
- b. *Siyasah idariyyah* (administrasi negara)
- c. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- d. *Siyasah dauliyah* (hubungan internasional)

Sementara abd al wahab khallaf didalam kitabnya yang berjudul *al siyasah al-syariah* lebih mempersempit menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu

- a. peradilan,
- b. hubungan Internasional dan
- c. keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).

- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah harbiyah Syar'iyah* (politik peperangan)

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislative, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara

menyangkut duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (siyasah harbiyyah) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

- c. Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah), antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan Internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>24</sup>

Dari beberapa ruang lingkup fiqih siyasah diatas penulis lebih memfokuskan pada siyasah dusturiyahnya dikarenakan Fiqih siyasah dusturiyah merupakan bagian dari hukum Islam yang salah satu objek kajiannya mengenai peraturan perundang-undangan. Secara sederhana umum kajiannya meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional, dan keuangan negara.

### **3. Siyasah Dusturiyyah**

*Siyasahdusturiyyah* merupakan bagian dari Fiqih Siyasah yang mana objek kajiannya mengenai peraturan perundang-undangan. Umumnya pembahasannya mengenai hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional dan keuangan negara. Pembahasan ada pada landasan teorinya yang diuraikan konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan juga syura yang merupakan

---

<sup>24</sup>*Ibid.*14-15.

pilar penting dalam perundang-undangan suatu negara beserta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan tersebut.<sup>25</sup>

Siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, Cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksana urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat. Siyasah dusturiyah mulai berkembang dari konstitusi Madinah kepada nilai-nilai yang ada dalam konstitusi Madinah kemudian dituangkan dalam Undang-undang dasar masing-masing Negara di dunia Islam sesuai dengan kondisi sosial politik di Negaranya masing-masing. Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status sosial, materi, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang undangan untuk merealisasikan kemaslahatan umat untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai, karena Hukum Islam itu sendiri ditetapkan dan dibentuk tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.<sup>26</sup>

Menurut konsep hukum tata negara Islam tugas untuk melaksanakan undang-undang untuk negara memiliki kekuasaan eksekutif yaitu disebut *al-sultah al-tanfidi`iyah*. Menurut Abdul Wahab Khallaf adalah *Sultah Tanfiziyyah* dan pada posisi inilah kedudukan Dinas Perdagangan Perindustrian dan tenaga kerja

---

<sup>25</sup>Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam hlm.177

<sup>26</sup>Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Hukum Islam", Sultan Agung, No. 118, Vol. XLIV (Juni-Agustus, 2009) hlm 121

sebagaimana tugas dan fungsinya dalam menjalankan peraturan perundang undangan.<sup>27</sup>

Pada kajian *siyasah dusturiyyah* terdapat unsur lembaga yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, Yang membantu pemimpin dalam mengatur dan menjaga sebuah negara. Sebagaimana yang dipaparkan diatas bahwa *siyasah dusturiyyah* biasanya membahas tentang pengaturan dan perundang-undangan. Dalam fiqih siyasah pemerintah atau lembaga pemerintahan mempunyai kewajiban dalam mengatur dan mensejahterakan rakyatnya. Sehingga dinas perdagangan perindustrian dan tenaga kerja merupakan lembaga daerah yang membantu kerja pimpinan daerah.



---

<sup>27</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996),h. 78